

	I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	KONSEP PEMBATALAN PUTUSAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA.....	22
	A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	22
	1. Pengertian Putusan	22
	2. Macam-Macam Putusan	23
	3. Kekuatan Putusan Pengadilan	25
	B. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata.....	28
	1. Istilah Upaya Hukum.....	28
	2. Macam-Macam Upaya Hukum.....	29
	C. Pembatalan Putusan dalam Perkara Perdata.....	43
	1. Pengertian Pembatalan Putusan	43
	2. Pertimbangan Hukum dalam Pembatalan Putusan.....	43
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	48
	A. Deskripsi Putusan PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.....	47
	1. Sekilas tentang PA Kraksaan.....	47
	2. Deskripsi Kasus.....	50
	3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.....	54

B. Deskripsi Pembatalan Putusan Pada PTA Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Krs.....	58
1. Sekilas tentang PTA Surabaya	58
2. Deskripsi kasus.....	59
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 115/Pdt.G/2011.PTA.Sby.....	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN OLEH PENGADILAN TINGGI SURABAYA.....	62
A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:1280/Pdt.G/2010/PA.Krs	62
B. Analisis Yuridis dan Pertimbangan Hukum Hakim PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Kraksaan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

